



KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEGADINGAN

Nomor : 8 / I / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDART PELAYANAN (SP)

KANTOR KEPALA DESA PEGADINGAN

KEPALA DESA PEGADINGAN

- Membaca** : Surat Bupati Cilacap Nomor : 061/ 00427/10 tanggal 22 Januari 2021 perihal Penyusunan SP, SOP, SKM OPD/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan (SP) ;
 - b. bahwa untuk dapat mencapai sebagaimana diktum (a) di kantor Desa Pegadingan perlu di bentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pegadingan.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) Desa Pegadingan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Standar Pelayanan (SP) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama adalah sebagai berikut :
1. Menentukan langkah-langkah persiapan penyusunan rancangan Standar Pelayanan setiap jenis pelayanan.
 2. Membahas Rancangan Standar Pelayanan bersama dengan unsur masyarakat dan pihak terkait.
 3. Mempublikasikan rancangan Standar Pelayanan kepada masyarakat umum dan menyempurnakan rancangan Standar Pelayanan untuk kemudian ditetapkan.
 4. Menyiapkan Konsep Maklumat Pelayanan.
 5. Mempublikasikan Maklumat Pelayanan.
 6. Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran keuangan Kantor Desa Pegadingan Kecamatan Cipari.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pegadingan
Pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA DESA PEGADINGAN



Tembusan : disampaikan Kepada :

1. Yth. Camat Cipari ;
2. Yth. BPD Desa Pegadingan ;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pegadingan

Nomor : 8 / I / TAHUN 2024

Tanggal : 25 Januari 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DIRUN	Kepala Desa	Pengarah
2	ANDRI SAEFULLOH, S.Pd	Sekretaris Desa	Ketua
3	IRHAM MUTTAQIN	Kaur TU dan Umum	Sekretaris
4	IRFAN SULISTYO, ST	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	BAYU TRESNO	Kasi Pelayanan	Anggota
6	SAMINI	Staf Kaur TU dan Umum	Anggota

Ditetapkan di : Pegadingan
Pada tanggal : 25 Januari 2024

KEPALA DESA PEGADINGAN


DIRUN